



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2024





TENTANG

DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan peningkatan mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar bagi SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Nomor 6678) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEPELAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :





1. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah penyelenggara program sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistic untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

13. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
14. Program Guru Penggerak adalah program pendidikan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.
15. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
16. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
17. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
18. Balai Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan pendidikan inklusif di Provinsi Gorontalo.
19. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a dan IV.a dibidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
20. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
21. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar dengan dukungan pada Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif pada sekolah jenjang SMA/SMK/SMALB di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kompetensi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin satuan Pendidikan yang memiliki karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul dari guru, kepala sekolah dan pengawas;
- c. menjamin pemetaan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mampu memimpin satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- d. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas melalui Perencanaan Berbasis Data; dan
- e. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan, baik pada lingkup sekolah maupun Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan strategis di bidang pendidikan lainnya.





BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar adalah :





- a. peserta didik;
- b. guru dan tenaga kependidikan;
- c. satuan pendidikan; dan
- d. komunitas pembelajaran.

KEPALA BIRO HUKUM	KAPIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan BPMPD dan BGP Daerah guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program merdeka belajar yang dilaksanakan dengan pendampingan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sosialisasi kebijakan Program merdeka belajar kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program merdeka belajar;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program merdeka belajar;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung Implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan program Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif di Jenjang Pendidikan SMA dan Sekolah Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif.

KEPALA BIRO HUKUM	KAPIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 6

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi capaian literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan dan capaian daerah.





BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan melakukan monitoring Program Merdeka Belajar pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan SMA dan Sekolah Luar Biasa dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat dan Pendidikan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			





- Inklusif bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. memanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
 - f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan Kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
 5. pemanfaatan Perencanaan Berbasis Data untuk satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh tenaga pendidik dengan mengerjakan seluruh topik sampai unguah aksi nyata dan mendapatkan sertifikat.
 7. pelaksanaan Program Sekolah Sehat di satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
 8. pelaksanaan Proram Guru Pengerak.
 9. pelaksanaan pendidikan Inklusif.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan penyelenggaraan Program

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
			

Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. menilai hasil capaian penyelenggaraan Program Merdeka Belajar ;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Merdeka Belajar;
 - c. menilai dampak Program Merdeka Belajar terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar;
 - e. menilai dampak Program Merdeka Belajar;
 - f. menilai pemanfaatan Platform Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan;
 - g. menilai pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
 - h. meningkatkan keterlaksanaan program Sekolah sehat di setiap satuan pendidikan; dan
 - i. melaksanakan pendidikan Inklusi di setiap satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Merdeka Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan BPMP dan BGP Daerah dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan bagi Program Merdeka Belajar di daerah.





BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KABIS PENDIDIKAN & KEWILAYAHAN	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 JANUARI 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 4 JANUARI 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ASISTEN	SEKDA
